



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 70-K/PM II-08/AD/III/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Irwan Maulana.  
Pangkat/NRP : Pelda/21930102910772.  
Jabatan : Ba Denma Puspomad.  
Kesatuan : Denma Puspomad.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Peninggaran Timur II Rt. 009 Rw. 009 No. 107 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/36/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Puspomad Nomor : BP-07/A-07/X/2018/Puspomad tanggal 23 Oktober 2018.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/45/II/2017 tanggal 16 Januari 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/285/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/70-K/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 14 Maret 2019.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/70/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019  
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/70-K/PM II-08/AD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.  
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/285/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Agung (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
  - 42 (empat puluh dua) lembar daftar absensi Pelda Irwan Maulana NRP 21930102910772 Jabatan Ba Denma Puspomad, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/IX/2018/Idik tanggal 28 September 2018 dan Surat dari Dandenma Pusomad Nomor B/131/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Tidak hadir dalam panggilan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/38/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/754/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/876/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denma Pupomad telah memberikan jawaban yaitu surat Dandenma Pupomad Nomor : B/38/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, B/42/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Nomor B/58/IV/2019 tanggal 16 April 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pelda Irwan Maulana NRP 21930102910772 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Hal 2 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/285/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Mako Denma Puspomad Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pelda Irwan Maulana (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di kesatuan Denma Puspomad dengan jabatan Ba Denma Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21930102910772.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2018.
3. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi Personil Militer/PNS Puspomad.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Puspomad, berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/IX/2018/Idik karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 1 Agustus 2018 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 atau selama lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Kapten Cpm Rohili dan Saksi atas nama PNS Sri Purnami Ningsih telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Hal 3 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Putusan : 70-K/PM II-08/AD/III/2019, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Rohili  
Pangkat / NRP : Kapten Cpm/599487  
Jabatan : Pasimin Denma Puspomad  
Kesatuan : Puspomad  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 9 April 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan berdasarkan absensi Denma Puspomad Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berdinis di Denma Puspomad.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasimin Denma Puspomad sejak Juni 2017 dengan tugas antara lain meneliti produk administrasi serta absensi Denma Puspomad sehingga apabila ada anggota Denma yang tanpa keterangan atau tidak hadir dinas akan Saksi-1 laporkan kepada Dandenma.
3. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Juni 2018 terkait dengan perkara sebelumnya yaitu perkara Narkotika yang sudah diputus pada tingkat banding dengan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2018.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa keterangan.
7. Bahwa Saksi tidak melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa karena tidak ada perintah dari Dandenma Puspomad.
8. Bahwa selama dinas Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana perilaku Terdakwa saat berdinis.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepom kepada Komandan satuannya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Sri Purnami Ningsih  
Pangkat / NIP : PNS Gol II/d/197011211991032001

Hal 4 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tur Ang Simin Denma Puspomad  
Jabatan : Puspomad  
Kesatuan : Puspomad  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 21 Nopember 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Medan Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi bertugas di Bagpam Set Puspomad dan saat setelah saya pindah di Staf Tahmil Dirbindik Puspomad pada tahun 2016 saya sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2017 menjabat sebagai Staf Tahmil Dirbindik Puspomad dengan tugas harian yaitu menghimpun absensi harian personil Ma Puspomad sehingga apabila ada anggota yang tidak masuk dinas tanpa keterangan akan melaporkan kepada Dandenma Puspomad.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan rekan kerja saja.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2018 dan sampai sekarang juga belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa keterangan.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi di kesatuannya sekira tahun 2017 Terdakwa pernah ditangkap karena melakukan tindak pidana jual beli Narkoba dan ditahan oleh Pomdam Jaya.
7. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan surat Dandenma Puspomad Nomor B/127/IX/2018 tanggal 10 September 2018 kepada Danpomdam Jaya pernah dilakukan pencarian penangkapan Terdakwa akan tetapi sampai sekarang belum juga diketemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui perilaku Terdakwa saat dinas dikesatuan yaitu Terdakwa berperilaku baik dan selalu hadir dinas.
9. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi tentang kehidupan keluarganya bahwa gaji Terdakwa selalu habis ketika diberikan kepada isterinya namun pada saat saya mendengar Terdakwa tersangkut kasus Narkoba Saksi terkejut karena saat berdinas Terdakwa berperilaku baik.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepom kepada Komandan satuannya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Pelda Irwan Maulana NRP 21930102910772 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Puspomad Nomor : Nomor B/58/IV/2019 tanggal 16 April 2019 .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat, yaitu :

Hal 5 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 42 (empat puluh dua) lembar daftar absensi Pelda Irwan Maulana NRP 21930102910772 Jabatan Ba Denma Puspomad, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 42 (empat puluh dua) lembar daftar absensi Pelda Irwan Maulana NRP 21930102910772 Jabatan Ba Denma Puspomad, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pasimin Kapten Cpm Rohili Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Puspomad berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-08/A-08/IX/2018/Idik tanggal 28 September 2018 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/285/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di kesatuan Denma Puspomad dengan jabatan Ba Denma Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21930102910772.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan sejak dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Juni 2018 terkait dengan perkara sebelumnya yaitu perkara Narkotika yang sudah diputus pada tingkat banding dengan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2018.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Cpm Rohili) dan Saksi-2 (PNS Sri Purnami Ningsih) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa keterangan.

5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi Personil Militer/PNS Puspomad.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

Hal 6 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan surat Dandenna Puspomad Nomor B/127/IX/2018 tanggal 10 September 2018 kepada Danpomdam Jaya pernah dilakukan pencarian penangkapan Terdakwa akan tetapi sampai sekarang belum juga ditemukan.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-2 tentang kehidupan keluarganya bahwa gaji Terdakwa selalu habis ketika diberikan kepada isterinya namun pada saat saya mendengar Terdakwa tersangkut kasus Narkoba Saksi-2 terkejut karena saat berdinis Terdakwa berperilaku baik.

9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 atau selama lebih kurang 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Denma Puspomad dengan jabatan Ba Denma Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 21930102910772.

Hal 7 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/45/II/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pelda NRP 21930102910772 kesatuan Denma Puspomad yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-07 Jakarta.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Pelda NRP 21930102910772.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pelda NRP 21930102910772 kesatuan sama dengan para saksi di Denma Puspomad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pelda NRP 21930102910772.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2018.

3. Bahwa benar Kapten Cpm Rohili (Saksi-1) dan PNS Sri Purnami Ningsih (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, pada saat pengecekan rutin bulanan oleh Komandan Satuan dan Terdakwa tidak hadir.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa dan selama

Hal 8 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar kemudian Kesatuan Puspomad melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Danpuspomad pada tanggal 28 September 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/IX/2018/Idik.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Seskoal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

### 4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 adalah selama 59 (lima puluh sembilan) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 59 (lima puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 59 (lima puluh sembilan) hari hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Agustus 2018 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh

Hal 10 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan-kesatuan prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan yang hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
- 42 (empat puluh dua) lembar daftar absensi Pelda Irwan Maulana NRP 21930102910772 Jabatan Ba Denma Puspomad, terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irwan Maulana, Pelda NRP 21930102910772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 42 (empat puluh dua) lembar daftar absensi Pelda Irwan Maulana NRP 21930102910772 Jabatan Ba Denma Puspomad, terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh

Hal 11 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dan hakim sidang yang telah dibuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H., Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H., Lettu Chk NRP 21990042230277 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H  
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota- I

**Ttd**

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.,  
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota – II

Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Panitera Peng

**Ttd**

Febi Desry, S.H.  
Lettu Chk NRP 21990042230277

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.  
Lettu Chk NRP 21990042230277

Hal 12 dari 12 hal Put Nomor : 70-K/PM II-08/AD/III/2019